

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia didominasi oleh penduduk beragama islam. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga Desember 2024 di Indonesia terdapat sekitar 248,22 juta jiwa atau 87,08% penduduk beragama islam. Fakta tersebut menjadi peluang besar terhadap perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Perkembangan ini didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbisnis namun tidak berlawanan dengan ajaran agama yang mereka yakini, yakni islam (Nugraheni & Hastuti, 2022).

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyediakan alternatif investasi yakni daftar efek syariah (DES) bagi investor muslim agar tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian (Nugraheni & Hastuti, 2022). DES adalah sekumpulan efek syariah atau daftar emiten (perusahaan) yang memenuhi kriteria syariah menurut OJK. DES dapat menjadi pedoman utama bagi investor muslim untuk memilih saham yang sesuai dengan nilai islam. Oleh sebab itu, emiten tercatat di DES diharapkan memiliki komitmen terhadap prinsip etika bisnis islam, transparan, dan berintegritas.

Pasar modal berbasis prinsip Islam menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat tercermin dengan peningkatan angka saham syariah dan jumlah investor saham syariah selama lima tahun terakhir. Pada November tahun 2024 ada sebanyak 671 perusahaan tercatat dalam DES

meningkat sebanyak 53,89% dari tahun 2020 periode II yang berjumlah 436 perusahaan. Berikut data jumlah perusahaan tercatat DES dari tahun 2020 hingga tahun 2024 (BEI, 2025).

Tabel 1. 1 Jumlah perusahaan terdaftar DES

Tahun	Periode I	Periode II
2020	457	436
2021	443	484
2022	504	542
2023	574	629
2024	646	671

Sumber : Statistik Saham Syariah OJK, Desember 2024

Dengan jumlah tersebut menunjukkan semakin banyak perusahaan publik yang menyatakan bahwa mereka sudah beroperasi sesuai dengan prinsip islam (syariah). Tetapi, peningkatan ini belum semuanya sejalan dengan transparansi informasi kepada masyarakat terkait sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan usaha yang sesuai dengan etika bisnis islam. Pelaporan ini bisa ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan.

Etika bisnis merupakan pondasi dalam penerapan konsep pengelolaan perusahaan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Menurut Nugraheni et al. (2022), bagi suatu perusahaan etika bisnis merupakan pedoman yang dibutuhkan untuk kelancaran menjalankan kegiatan operasionalnya. Etika bisnis bukan hanya berhubungan pada kepatuhan hukum, tetapi bahkan juga menggambarkan bagaimana perusahaan dapat beroperasi secara adil, transparan dan bertanggung jawab.

Hal ini juga berlaku dalam perusahaan yang berjalan dengan prinsip syariah. Bagi lembaga bisnis islam, penerapan etika bisnis merupakan wujud akuntabilitas kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan bisnis secara baik dan bertanggung jawab (Nugraheni & Hastuti, 2022). Lembaga syariah selain menekankan pada aspek laba atau profit, disamping itu juga tetap menjalankan prinsip moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran islam. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya penghasilan yang berkah lagi mulia yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi terbentuknya insan yang memiliki jiwa keadilan dan stabil dalam mencapai kebutuhan (Faradisa et al., 2023).

Pada hakekatnya, menurut pandangan islam penting untuk menyatukan aspek moral ke dalam ruang lingkup bisnis bagi setiap pelaku bisnis. (Salin et al., 2017) mengatakan lembaga syariah patutnya menerapkan etika bisnis yang mengandung nilai-nilai islam, karena hal ini dapat menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip islam yang sudah diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Etika bisnis islam mengajarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, menghargai kesepakatan, dan saling menjaga komitmen serta siap memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bisnisnya (Faradisa et al., 2023). Dengan penerapan etika bisnis islam pada lembaga syariah, diharapkan bukan hanya sekadar identitas, namun juga mencakup prinsip, individu, konsep, implementasi, dan hasil yang berlandaskan ajaran islam (Wuragil, 2017).

Penerapan etika bisnis dapat terlihat dari pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Sejati & Prastiwi (2015), perusahaan perlu

melakukan pengungkapan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan *stakeholder*. Hal ini, akan membantu perusahaan untuk bersaing secara efektif di tingkat nasional maupun internasional. Baselga-pascual et al. (2015), mengatakan dengan menerapkan dan mengkomunikasikan etika bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan memberikan dampak terhadap reputasi dan citra perusahaan.

Pengungkapan etika bisnis islam merupakan bentuk penyampaian informasi oleh perusahaan mengenai sejauh mana kegiatan bisnisnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Mengacu pada studi terdahulu, diperkirakan sejumlah variabel dapat memengaruhi pengungkapan etika bisnis islam antara lain, kepemilikan asing, *gender diversity*, dan ukuran perusahaan.

Pendapat dari Edison (2017), jenis kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, dijelaskan bahwa tipe pemegang saham dapat mendorong manajer untuk menyampaikan lebih banyak informasi kepada pengguna laporan tahunan salah satunya pemilik saham. Diharapkan semakin tinggi kepemilikan asing akan berbanding lurus dengan pengungkapan informasi perusahaan. Yani & Suputra (2020), menjelaskan kepemilikan asing berkontribusi positif dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berbeda dengan itu, Widyastari & Sari (2018), menemukan kepemilikan asing mempunyai pengaruh yang berlawanan arah dengan tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan Mulansari et al. (2023), tidak menemukan adanya kontribusi dari kepemilikan asing pada pengungkapan CSR.

Setiap lembaga tentu ingin mencapai tujuannya, sehingga dibentuklah sebuah manajemen untuk mengelola perusahaan, termasuk di dalamnya dewan direksi. Kinerja dewan direksi merupakan faktor kunci dalam menentukan aktivitas dan kinerja perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Nugraheni & Hastuti, 2022). Salah satu karakteristik dewan direksi yang dapat mempengaruhi pengungkapan etika bisnis yaitu *gender diversity*, hal ini sejalan dengan memperkuat gerakan untuk kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk menjadi lebih kuat di lingkungan kerja. Menurut Hadya & Susanto (2018), perusahaan-perusahaan besar Indonesia membuka peluang dengan setara bagi setiap individu untuk menduduki berbagai posisi penting.

Berbagai pendapat menyatakan keberagaman gender dalam manajemen perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih etis dan berkelanjutan. Septianingsih & Muslih (2019), menjelaskan bahwa dengan penyertaan wanita pada jajaran dewan direksi secara aktif dapat memberikan andil besar dalam menentukan tujuan salah satunya pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, meskipun ada peningkatan jumlah wanita di posisi kepemimpinan, keberagaman *gender* di dalam perusahaan masih menjadi tantangan, terutama di industri yang didominasi oleh laki-laki. Studi Hadya & Susanto (2018), menemukan *gender diversity* berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Temuan serupa juga diperoleh Anggraeni & Kartika (2019), yang menemukan adanya pengaruh positif antara diversifikasi dewan terhadap kualitas ICSR bank syariah. Namun, penelitian Nugraheni & Hastuti (2022), tidak mendapatkan korelasi antara *gender diversity* terhadap pengungkapan etika bisnis.

Ketidakkonsistenan studi-studi sebelumnya mendorong peneliti untuk menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Ukuran perusahaan diduga dapat memengaruhi laporan tahunan salah satunya tingkat pengungkapan informasi. Perusahaan berskala kecil biasanya lebih sedikit menyajikan data daripada perusahaan berskala besar. Pendapat dari Vanessa & Meiden (2020), Perhatian lebih banyak tertuju kepada perusahaan berskala besar, mengakibatkan mereka berkewajiban untuk mengungkapkan informasi lebih luas guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham. Penelitian terdahulu oleh Cyhintia & Syofyan (2023), menjelaskan ukuran perusahaan mempunyai hubungan signifikan positif dengan pengungkapan. Namun, studi Yanti et al. (2021), mendapatkan tidak adanya korelasi antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan.


Studi ini mereplikasi studi sebelumnya yang dikerjakan oleh (Nugraheni & Hastuti, 2022). Perbedaan studi ini menetapkan kepemilikan asing serta *gender diversity* selaku variabel bebas, dan menambahkan ukuran perusahaan selaku variabel pemoderasi, serta tahun amatan penelitian yang terbaru yakni 2022 hingga 2024. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh kepemilikan asing dan *gender diversity* terhadap berbagai aspek tata kelola perusahaan, kajian yang secara khusus meneliti dampaknya terhadap pengungkapan etika bisnis islam masih terbatas. Oleh karena itu, tujuan studi ini yakni untuk menganalisis serta menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh kepemilikan asing, keberagaman *gender* dewan direksi (*gender diversity*), dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan etika bisnis islam untuk perusahaan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Daftar Efek Syariah (DES) dari

tahun 2022 hingga 2024. Diharapkan hasil studi ini dapat memperkaya, meningkatkan pemahaman serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, berikut adalah rumusan masalah yang harus terjawab pada studi ini :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bisnis islam?
2. Apakah *gender diversity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bisnis islam?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bisnis islam?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bisnis islam dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi?
5. Apakah *gender diversity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bisnis islam dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi?



1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, berikut merupakan tujuan studi ini :

1. Untuk menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan etika bisnis islam.
2. Untuk menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan etika bisnis islam.

3. Untuk menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan etika bisnis islam.
4. Untuk menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan etika bisnis islam dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi.
5. Untuk menemukan bukti ilmiah terkait pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan etika bisnis islam dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut perkiraan manfaat studi ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan serta meningkatkan wawasan akuntansi, khususnya tentang kepemilikan asing, *gender diversity*, ukuran perusahaan serta pengungkapan etika bisnis islam.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemahaman peneliti dan pelaku bisnis dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan pengembangan bisnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar proses penulisan terarah dan jelas, maka sistematika penulisan skripsi yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian penyajian latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dilengkapi dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian penyajian semua teori relevan mengenai studi yang dilakukan, hasil studi sebelumnya, serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian penyajian desain penelitian, populasi dan sampel, metode yang digunakan, jenis dan sumber data, juga termasuk teknik pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian penyajian hasil pengolahan dan analisis data serta bahasan lebih lanjut mengenai hasil studi.

BAB V PENUTUP

Bagian penyajian kesimpulan hasil studi dan saran untuk diberikan kepada penelitian selanjutnya.

